



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Eni Wahyu Pinilih, bertempat tinggal di Jetak Pabrik, Rt.002 Rw.000, Jetak, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kris Hartanto, S.H.,SE.,MH., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sukowati Km Barat II No. 30, Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2023 nomor 154/SK/2023/PN Sgn, sebagai **Penggugat**

Lawan

Triyanto, bertempat tinggal di Desa Ngabean, Rt.017 Rw.000, Bumiaji, Gondang Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen, tempat kedudukan Jalan Veteran No. 10, Sragen Tengah, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgn, tertanggal 07 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgn tertanggal 07 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya Kris Hartanto, S.H.S.E.M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sukowati Km Barat II No 30 Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 15 Agustus 2023 nomor 154/SK/2023/PN Sgn, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Hal 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.G /2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan Gugatan tertanggal 7 Agustus 2023 dengan alasan Kuasa Penggugat akan memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan pertama atau panggilan dan belum sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak mensyaratkan keharusan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 271 RV, dengan demikian, menurut hukum pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgn tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dinyatakan dicabut, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 272 RV);

Mengingat, ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 49/Pdt.G/2023/PN dinyatakan di cabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgn dari dalam buku register perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 273.400,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Hal 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.G /2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami AWANI SETYOWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H.,M.H. dan YUNITA HENDARWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SUGITO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H.,M.H.

AWANI SETYOWATI, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

Panitera Pengganti

SUGITO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 8.400,00
4. Panggilan Sidang	: Rp.100.000,00
5. PNBP Panggilan I	: Rp. 30.000,00
6. PNBP Surat Pencabutan	: Rp. 10.000,00
7. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
8. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 273.400,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

;

Hal 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.G /2023/PN Sgn